

## **BAB IV**

### **TINJAUAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN KPU NOMOR 15 TAHUN 2023 PASAL 34 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DITEMPAT UMUM**

#### **A. Mekanisme Pemasangan Alat Peraga kampanye Di Fasilitas Umum Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 34 Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye**

Setelah memaparkan bagaimana tinjauan teoritis tentang Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 pasal 34 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye di fasilitas umum. Salah satu tahap kampanye yang membutuhkan perhatian lebih besar dari penyelenggara pemilihan umum dan peserta pemilihan umum adalah saat pemasangan alat peraga kampanye. Pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, mulai dari jumlah alat peraga yang dipasang hingga lokasinya.

Alat peraga kampanye atau biasa disingkat dengan (APK) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 dalam pasal 34 ayat (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.<sup>68</sup>

Unsur penting yang diatur Peraturan KPU ini adalah pemasangan alat peraga itu sendiri. Sebagaimana tempat yang tidak boleh dilarang ditempel diatur dalam Pasal 36 sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Lihat dari Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 36

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
- e. Jalan-jalan protokol;
- f. Jalan bebas hambatan;
- g. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
- h. Taman dan pepohonan.

Berdasarkan Ayat (2) Pasal 36 mengatur tempat yang tidak boleh digunakan untuk alat peraga kampanye. Dijelaskan bahwa pemasangan alat peraga kampanye, iklan, umbul-umbul, bendera, atau atribut lainnya yang dilakukan oleh kandidat tidak terpengaruh oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 aturan ini.

Berdasarkan pada Perbawaslu dalam pasal 46 ayat 1 menjelaskan bahwa Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa: <sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Lihat dari Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pasal 46 ayat 1

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye; dan/atau
- c) Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, Media Sosial, dan lembaga penyiaran.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Pengawas Pemilu dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar peraturan kampanye. Pengawas Pemilu dapat memberikan peringatan secara tertulis kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan kampanye. Tujuan dari peringatan ini adalah untuk memberi pihak yang terlibat kesempatan untuk memperbaiki perilakunya dan mencegah pelanggaran berikutnya. Berbicara tentang mengurangi atau membersihkan bahan kampanye dan alat peraga. Pengawas Pemilu dapat memerintahkan penurunan atau pembersihan bahan kampanye jika terjadi pelanggaran terhadap bahan atau alat peraga kampanye. Materi yang dianggap melanggar peraturan kampanye dapat dihapus. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menimbulkan efek jera, mendorong kepatuhan terhadap peraturan kampanye, dan memastikan pemilihan umum yang adil dan transparan.

Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pemasangan alat peraga kampanye masih rentan terhadap pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi. Banyak temuan tentang pemasangan alat peraga kampanye di luar lokasi yang telah ditentukan, pelanggaran batas waktu pemasangan, dan intimidasi yang terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye menunjukkan bahwa perlindungan terhadap mekanisme ini belum mencapai tingkat yang diperlukan.

Penting untuk diingat bahwa proses penempatan alat peraga kampanye merupakan aspek teknis yang penting untuk menjaga persaingan politik yang adil. Setiap pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan pemasangan alat peraga kampanye dapat menggoyahkan dasar demokrasi yang seharusnya bergantung pada persaingan yang adil dan terbuka. Oleh karena itu, tindakan nyata harus diambil untuk meningkatkan proses pemasangan alat peraga kampanye. Untuk mencegah pelanggaran, pengawasan yang ketat dan efektif perlu diterapkan, dan orang-orang harus secara aktif mengawasi proses ini.

Sebagai penyelenggara pemilu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses pemasangan alat peraga kampanye berjalan sesuai dengan standar. Hal ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam politik, tetapi lebih penting lagi untuk melindungi hak setiap pemilih untuk mendapatkan informasi yang objektif dan memilih berdasarkan

keyakinan mereka sendiri dan dapat memastikan bahwa setiap pemilihan umum menunjukkan prinsip demokrasi yang sehat dan berkeadilan dengan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan penerapan alat peraga kampanye.

Peneliti juga mewancarai dengan Bapak Tommy Irawan beliau selaku Divisi Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut:

“Mekanisme pemasangan APK dalam proses kampanye adalah hal yang sangat penting ya dek!! Untuk memastikan kampanye politik berjalan secara tertib dan sesuai dengan peraturan. Dalam proses ini, mekanisme pemasangan APK diatur oleh KPU Kota dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Seperti menetapkan aturan yang mengatur jenis APK yang diperbolehkan, ukuran, tata letak, dan lokasi penempelan. Para peserta harus memenuhi aturan ini dalam merancang dan memasang APK. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan bahwa pemasangan APK berlangsung dengan tertib, sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Kami juga melakukan edukasi kepada para calon peserta mengenai aturan-aturan ini agar mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye politik yang baik dan benar”.<sup>70</sup>

Peneliti melihat pentingnya mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam proses kampanye politik. Ini menunjukkan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye bukan hanya detail teknis, tetapi sangat penting untuk memastikan bahwa kampanye politik berjalan dengan baik. Mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye diawasi oleh KPU Kota dan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan untuk meningkatkan transparansi

---

<sup>70</sup> Tommy Irawan, Divisi Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Wawancara dengan Penulis di Kantor KPU Kota Serang, tanggal 19 oktober 2023

dan keteraturan dalam proses pemasangan. Aturan ini mencakup jenis Alat Peraga kampanye yang diperbolehkan, ukuran, tata letak, dan lokasi pemasangan. Ini menunjukkan bahwa KPU Kota Serang memiliki peraturan yang jelas untuk membantu peserta pemilu dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye. Kalimat terakhir menunjukkan bahwa KPU Kota Serang berkomitmen untuk memastikan bahwa para calon peserta memahami aturan-aturan ini sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kampanye politik yang sesuai dengan peraturan.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Fierly Murdlyat Maburri di kantor Bawaslu mengenai mekanisme pemasangan Alat Peraga Kampanye:

“Pemasangan Alat Peraga Kampanye memang menjadi salah satu metode kampanye yang paling sering dibicarakan oleh masyarakat, peserta pemilu maupun penyelenggara di setiap momen Pemilu. Pemasangan Alat Peraga Kampanye juga sudah diatur secara detail dalam Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 beserta aturan teknisnya berupa surat edaran KPU. Regulasi tersebut mengatur Alat Peraga Kampanye, baik dari segi jenis, ukuran, desain dan materi serta lokasi yang dilarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye. Dalam peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat pengaturan mengenai lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye”.<sup>71</sup>

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan diatas, peneliti menganalisa bahwa alat peraga kampanye sering sekali menjadi buah bibir dari kalangan masyarakat, karena terkait pemasangannya masih saja terdapat pelanggaran

---

<sup>71</sup> Fierly Murdlyat Maburri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, wawancara dengan Penulis di kantornya, tanggal 26 Oktober

terkait pemasangannya, yang sering terjadi di lapangan adalah banyaknya alat peraga kampanye yang ditempel atau dipasang sembarang tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 pasal 34. Selanjutnya Bapak Muhammad Kisni menambahkan terkait jadwal masa kampanye:

“Untuk jadwal pelaksanaan masa kampanye yaitu pada tanggal 24 November-10 Februari 2024, ini sudah ditetapkan oleh KPU yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022”<sup>72</sup>

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, kampanye pemilu akan berlangsung dari Selasa, 24 November 2023, hingga Sabtu, 10 Februari 2024. Namun, bukti lapangan menunjukkan bahwa banyak pelanggaran aturan terjadi dalam hal alat peraga kampanye, seperti umbul-umbul dan baliho partai politik yang dipasang dengan ukuran yang tidak wajar dan di tempat yang melanggar Peraturan Daerah, khususnya Peraturan Daerah kota Serang. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pengawas Pemilu dapat memberi hukuman administrasi atas pelanggaran seperti ini.

Setelah menjelaskan terkait jadwal pelaksanaan masa kampanye, Bapak Kisni juga menjelaskan terkait tujuan sanksi dalam konteks pelanggaran kampanye:

---

<sup>72</sup> Muhammad Kisni, Bawaslu Kecamatan Taktakan, wawancara dengan Penulis dikantor Rumahnya, tanggal 19 Desember 2023

“Sanksi diharapkan membuat peserta kampanye lebih berhati-hati dan mematuhi aturan, sehingga mencegah kecurangan dalam pemilihan atau kampanye politik. Selain itu, undang-undang yang mengatur penempatan alat peraga kampanye bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan; pelanggaran undang-undang ini dapat menimbulkan ketegangan dan diharapkan untuk mencegahnya”.<sup>73</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hal penempatan sanksi pada alat peraga kampanye, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sanksi memiliki tujuan utama untuk mendorong peserta kampanye untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan. Dengan adanya sanksi yang dapat diterapkan sebagai hukuman atas pelanggaran, diharapkan peserta kampanye akan lebih berhati-hati, mengurangi kemungkinan pelanggaran, dan menciptakan lingkungan pemilihan yang lebih adil dan transparan.

Undang-undang yang mengatur penempatan alat peraga kampanye juga bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan selama proses pemilihan; pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat menimbulkan ketegangan dan mengganggu kedamaian, sehingga sanksi diharapkan dapat membantu mencegah konflik atau kerusuhan yang mungkin terjadi selama periode kampanye dan pemilihan. Oleh karena itu, sanksi dan undang-undang yang berkaitan dengan alat peraga kampanye berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan juga membantu menciptakan lingkungan politik yang

---

<sup>73</sup> Muhammad Kisni, Bawaslu Kecamatan Taktakan, wawancara dengan Penulis dikantor Rumahnya, tanggal 19 Desember 2023

stabil, adil, dan aman serta menanamkan budaya kepatuhan terhadap hukum sebagai bagian dari proses demokratis.

Peneliti kemudian pergi ke Kecamatan Cipocok Jaya untuk mengetahui tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye di daerah tersebut. Untuk informan yang diwawancarai oleh peneliti, Bapak Muhaimin, yang merupakan salah satu penduduk lokal, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Pemasangan APK di daerah sebagian besar dilakukan dengan cara yang kurang konvensional, menurut saya. Biasanya, mereka melilit APK pada tiang listrik, dan beberapa juga memasang banner dipohon dengan dipaku di setiap ujungnya. Meskipun saya telah mengkomunikasikan prosedur pemasangan yang ada, pemasangan APK ini pasti akan mengganggu aktivitas masyarakat. Misalnya, pohon harus bebas dari stiker atau banner saat melakukan pekerjaan bakti atau gotong royong; jika tidak, pohon akan berantakan”.<sup>74</sup>

Menurut temuan wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemasangan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan cara yang dianggap konvensional. Contohnya, Alat Peraga Kampanye dipasang di tiang listrik dengan melapisi tali tiang listrik atau banner dipohon dipaku. Ini menunjukkan bahwa Alat Peraga Kampanye tidak diinstal di tempat yang biasanya dianggap lebih sesuai dengan prosedur yang ada. Bapak Muhaimin mengakui bahwa dia tidak benar-benar tahu apakah metode ini melanggar prosedur yang ada, yang menunjukkan kemungkinan masyarakat setempat tidak memahami aturan yang berlaku. Untuk mengatasi masalah ini, Bapak

---

<sup>74</sup> Muhaimin, Masyarakat Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, wawancara dengan Penulis dirumahnya, tanggal 22 Oktober 2023 pukul 09.14 WIB

Azid menyatakan bahwa penting untuk adanya koordinasi antara pihak yang memasang Alat Peraga kampanye dan pemerintah atau instansi terkait. Oleh karena itu, dapat dicapai kesepakatan tentang lokasi yang tepat untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye tanpa mengganggu ketertiban dan kebersihan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa berbagai pihak harus bekerja sama untuk menemukan solusi yang tepat dan mengatasi masalah yang muncul karena pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak teratur.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Taha, salah satu warga Kecamatan Taktakan, dan ini adalah hasil wawancaranya:

“Mengenai pemasangan APK, cukup banyak yang terjadi di sini karena pada waktu itu beberapa tim kampanye dari setiap paslon memasang APK sebelum tanggal akhir kampanye, dan APK tersebut juga memuat konten yang menyinggung satu sama lain. Ada juga yang memasang APK di depan tempat ibadah sehingga menutupi tempat tersebut, tetapi kami tetap membiarkan APK tersebut terpasang di tempat yang tidak sesuai karena bukan tanggung jawab kami untuk menurunkan APK tersebut.”<sup>75</sup>

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara bahwa banyak pemasangan Alat Peraga Kampanye yang terjadi. Sebelum tanggal akhir kampanye, pemasangan Alat Peraga Kampanye ini melibatkan tim kampanye dari setiap paslon. Sayangnya, Alat Peraga Kampanye yang dipasang sering mengandung konten yang saling menyinggung. Alat Peraga Kampanye yang dipasang di depan tempat ibadah juga dapat mengganggu

---

<sup>75</sup> Taha, Masyarakat Kecamatan Taktakan Kota Serang, wawancara dengan Penulis di rumahnya, tanggal 22 Oktober 2023 pukul 10.11 WIB

aktivitas di sana. Namun, pihak yang berbicara menyatakan bahwa mereka tidak bertanggung jawab untuk menghapus Alat Peraga Kampanye yang dipasang di tempat yang tidak sesuai. Akibatnya, Alat Peraga Kampanye tersebut tetap terpasang.

Peneliti kemudian pergi ke Kecamatan Curug untuk mengetahui tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye di daerah tersebut. Untuk informan yang diwawancarai oleh peneliti, Bapak Marfu', yang merupakan salah satu penduduk lokal, berikut adalah hasil wawancaranya:

“Saya fikir pemasangan alat peraga kampanye ini bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang pilihan calon dan visi-misi mereka. Namun, penting juga untuk memastikan bahwa pemasangan ini dilakukan dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum. Secara positif, alat peraga kampanye dapat meningkatkan kesadaran politik dan membantu masyarakat untuk memahami lebih baik calon yang bersangkutan. Namun, disisi lain, jika pemasangan dilakukan secara sembarangan, bisa mengganggu estetika lingkungan. Saya berharap pemasangan ini dapat diatur dengan baik oleh pihak terkait. Pihak penyelenggara kampanye dan pemerintah setempat sebaiknya bekerja sama untuk menetapkan aturan yang jelas terkait lokasi. Selain itu, juga perlu memastikan bahwa setelah pemilihan, alat peraga tersebut segera diangkat untuk menjaga kebersihan lingkungan”<sup>76</sup>

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dari hasil wawancara bahwa Pemasangan alat peraga kampanye dianggap sebagai sarana efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan adanya alat peraga kampanye, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi tentang

---

<sup>76</sup> Marfu', Masyarakat Kecamatan Curug, Kota Serang, wawancara dengan Penulis dirumahnya, tanggal 02 November 2023 pukul 12.10 WIB

pilihan calon dan visi-misi yang mereka usung. Ini penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik di kalangan masyarakat. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya melakukan pemasangan alat peraga kampanye dengan tertib dan tanpa mengganggu ketertiban umum. Hal ini mencerminkan kebutuhan akan pengaturan yang baik agar pemasangan tidak menimbulkan gangguan, misalnya kemacetan lalu lintas atau blokade jalan. Pernyataan tersebut menggarisbawahi pentingnya pengaturan yang baik oleh pihak terkait, seperti pihak penyelenggara kampanye dan pemerintah setempat. Kerja sama antara pihak-pihak ini diperlukan untuk menetapkan aturan yang jelas terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye, agar tidak mengganggu keseimbangan dan tatanan lingkungan. Selain itu, disebutkan pula pentingnya mengangkat alat peraga kampanye setelah pemilihan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan menekankan tanggung jawab pihak terkait dalam merawat keindahan daerah setelah periode kampanye berakhir.

Perlu dicatat bahwa walaupun alat peraga kampanye dapat memberikan manfaat dalam hal informasi politik, pemasangan yang sembarangan atau berlebihan dapat mengganggu estetika lingkungan. Hal ini dapat merugikan keindahan visual daerah tersebut dan merusak pengalaman visual masyarakat.

## **B. Peran KPU Kota Serang Dalam Menangani Pemasangan Alat Peraga**

### **Kampanye**

KPU memiliki tanggung jawab utama untuk mengatur dan mengawasi pemasangan alat peraga kampanye oleh para calon dan partai politik yang mengikuti pemilihan. KPU menetapkan aturan dan pedoman tentang desain, ukuran, lokasi, dan jumlah alat peraga kampanye yang dapat dipasang. KPU juga bertanggung jawab untuk memberikan izin pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mencegah pelanggaran undang-undang yang dapat merugikan proses pemilihan, mereka memastikan bahwa setiap peserta pemilu mematuhi ketentuan tersebut.

Untuk menjaga keadilan dan integritas selama proses demokrasi, hukum yang mengatur alat peraga kampanye sangat penting. Sayangnya, jumlah pelanggaran yang terus terjadi menunjukkan bahwa sistem politik menghadapi masalah. Di tengah banyaknya pemilihan umum, jelas bahwa pelanggaran aturan penggunaan alat peraga kampanye terus menjadi masalah besar yang mengganggu proses demokrasi kita. Sejumlah pihak, terutama KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Baswaslu sebagai pengawas, terus mengabaikan aturan yang seharusnya menciptakan transparansi dan keadilan dalam kontestasi politik.

Salah satu dari banyak pelanggaran tersebut adalah penyebaran alat peraga kampanye di luar batas, penggunaan materi kampanye yang melanggar etika. Ini menunjukkan bahwa masih ada orang yang tidak mengikuti undang-undang yang seharusnya melindungi integritas proses demokrasi. Penting untuk diingat bahwa alat peraga kampanye bukan hanya alat untuk mempromosikan kandidat; mereka juga membantu menjaga persaingan politik yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, pelanggaran aturan penggunaan alat peraga kampanye harus dianggap serius dan ditindak tegas.

Untuk menjaga integritas pemilihan umum, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat seharusnya bekerja sama untuk menegakkan aturan ini. Untuk memastikan bahwa setiap kandidat berkompetisi secara adil dan bahwa setiap pemilih memiliki informasi yang jujur dan objektif untuk membuat keputusan, perlu ditingkatkan tindakan pencegahan seperti sosialisasi aturan, pengawasan yang ketat, dan penindakan terhadap pelanggaran. Dengan menetapkan undang-undang yang berkaitan dengan alat peraga kampanye, kita tidak hanya menjaga integritas proses demokrasi, tetapi juga membangun dasar yang kokoh untuk sistem politik yang adil dan efektif. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan pada demokrasi jika pelanggaran terhadap aturan ini terus terjadi. Akibatnya, sekarang adalah saatnya untuk berkomitmen bersama untuk memastikan

bahwa pemilihan umum dilakukan dengan adil dan transparan di setiap langkahnya.

Menggali lebih dalam informasi mengenai peran KPU Kota Serang, peneliti juga mewawancarai mengenai peran KPU Kota Serang dalam penanganan pelanggaran Alat Peraga Kampanye dengan Bapak Muhammad Khopip selaku Divisi Data dan Informasi, berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

“KPU Kota Serang memainkan peran penting dalam menangani pelanggaran Alat Peraga Kampanye selama kampanye. Beberapa tugas yang kami lakukan termasuk menangani pelanggaran, melakukan investigasi kelapangan, memberikan peringatan tertulis, dan denda jika pelanggaran terus terjadi. KPU Kota Serang berkomitmen untuk menjamin proses pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan tupoksi melalui peran ini. Kami percaya bahwa menjaga integritas pemilihan demokratis kami sangat penting untuk mematuhi aturan APK.”<sup>77</sup>

Peneliti mengamati bahwa peran KPU Kota Serang sangat penting dalam menangani pelanggaran Alat Peraga Kampanye selama kampanye politik. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait Alat Peraga Kampanye berada di KPU. Untuk menangani pelanggaran Alat Peraga Kampanye, KPU dapat melakukan investigasi lapangan dan memberikan peringatan tertulis kepada pelaku sebagai tindakan pencegahan jika pelanggaran dilaporkan. Jika pelanggaran terulang, KPU memiliki wewenang untuk memberikan hukuman

---

<sup>77</sup> Muhammad Khopip, Divisi Data dan Informasi, wawancara dengan Penulis dikantor KPU Kota Serang, tanggal 19 Oktober 2023

kepada pelaku. KPU Kota Serang berkomitmen untuk menjaga integritas pemilu sebagai institusi dengan menjaga proses pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan tupoksi. Selanjutnya menekankan pentingnya pemenuhan aturan terkait Alat Peraga Kampanye, ini menyoroti keyakinan KPU bahwa memastikan semua peserta pemilihan mematuhi aturan Alat Peraga Kampanye adalah faktor kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan yang demokratis.

Secara keseluruhan menggambarkan peran aktif KPU Kota Serang dalam mengatur dan menegakkan aturan terkait Alat Peraga Kampanye dalam rangka memastikan pelaksanaan pemilihan yang adil, terbuka dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa pemilihan berjalan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Uraian berikut adalah wawancara dengan Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat yaitu Bapak Tommy Irawan, berikut hasil wawancaranya:

“Kami telah melakukan berbagai upaya sosialisasi yang berfokus pada beberapa aspek. Pertama, kami melakukan sosialisasi kepada para calon dan juga melakukan pendidikan pemilih kepada tokoh agama dan masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu. Selanjutnya, kami sangat aktif di media sosial, kami menggunakan platform-platform tersebut untuk berbagi informasi tentang pemilu, kandidat-kandidat yang berpartisipasi, serta mengingatkan masyarakat tentang pentingnya hak suara mereka. Yang terakhir yaitu prosedur pemasangan APK adalah bagian penting dari proses pemilu. Kami

memberikan sosialisasi kepada semua calon dan tim kampanye mereka tentang aturan dan prosedur yang harus diikuti dalam memasang APK. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua calon dan tim kampanye memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku, sehingga pemilu berlangsung adil dan teratur.”<sup>78</sup>

KPU Kota Serang juga telah melakukan berbagai kegiatan selama pelaksanaan pemilihan umum, termasuk:

1. Sosialisasi kepada para calon dan sosialisasi pendidikan pemilih kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda
2. Sosialisasi melalui media sosial
3. Sosialisasi terkait prosedur pemasangan alat Peraga Kampanye

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sosialisasi pendidikan kepada para calon dan para pemilih adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi dan pemilihan umum. Selanjutnya sosialisasi melalui media sosial adalah salah satu cara modern untuk mengedukasi para calon dan pemilih serta mempromosikan partisipasi aktif dalam proses pemilihan, ini melibatkan penggunaan platform media sosial. Yang terakhir terkait sosialisasi terkait prosedur pemasangan Alat Peraga Kampanye adalah langkah penting dalam

---

<sup>78</sup> Tommy Irawan, Divisi Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Wawancara dengan Penulis di Kantor KPU Kota Serang, tanggal 19 oktober 2023

memastikan bahwa kampanye politik dilakukan dengan cara benar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Berikut ini adalah table daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten/Kota Serang.

No. Urut	Partai Politik Peserta Pemilu	Akronim	Total Daftar Calon Tetap		Keterwakilan Perempuan
			L	P	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	29	16	35.56%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	Partai GERINDRA	30	14	31.82%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI Perjuangan	28	16	36.36%
4.	Partai Golongan	Partai GOLKAR	30	15	33.33%

	Karya				
<b>5.</b>	Partai NasDem	NasDem	30	15	33.33%
<b>6.</b>	Partai Buruh	Partai Buruh	21	14	40%
<b>7.</b>	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	GELORA INDONESIA	13	7	35%
<b>8.</b>	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	29	16	35.56%
<b>9.</b>	Partai Kebangkitan Nusantara	PKN	7	4	36.36%
<b>10.</b>	Partai Hati Nurani Rakyat	HANURA	17	8	32%
<b>11.</b>	Partai Garda Republik Indonesia	Partai Garuda	3	2	40%
<b>12.</b>	Partai Amanat	PAN	29	16	35.56%

	Nasional				
<b>13.</b>	Partai Bulan Bintang	PBB	18	9	33.33%
<b>14.</b>	Partai Demokrat	PD	31	14	31.11%
<b>15.</b>	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	11	8	42.11%
<b>16.</b>	Partai Perindo	PERSATUAN INDONESIA	28	12	30%
<b>17.</b>	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	32	13	28.89%
<b>24.</b>	Partai Ummat	Partai Ummat	10	6	37.5%
<b>Jumlah</b>			<b>396</b>	<b>205</b>	
			<b>601</b>		

Sumber: KPU Kota Serang

Tabel di atas menjelaskan jumlah daftar calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Serang 601 Calon anggota DPRD. Dan jumlah laki-laki para calon anggota DPRD yaitu sebanyak 396 Calon, sedangkan jumlah

perempuan sejumlah 205 Calon. Adapun para calon terbanyak dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah 32 Calon.

Bawaslu memiliki peran penting dalam penanganan pelanggaran Alat Peraga kampanye selama proses Kampanye. Peneliti juga mewawancarai Bawaslu Kota Serang Bapak Fierly Murdlyat Maburri, sebagai berikut;

“Kami melakukan pengawasan dan pemeriksaan pemasangan dan penggunaan APK oleh para peserta, kami memastikan bahwa APK dipasang sesuai dengan aturan dan pedoman. Bawaslu memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran APK, kami dapat memeriksa secara langsung lokasi pemasangan APK. Kami juga bekerja-sama dengan KPU dan pihak Satpol PP dalam penanganan pelanggaran APK, kami dapat melibatkan aparat penegak hukum jika diperlukan. Dan jika kami menemukan pelanggaran APK yang terbukti, kami dapat memberikan sanksi kepada para peserta yang melanggar aturan”.<sup>79</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak mengenai peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran alat Peraga Kampanye, dapat peneliti simpulkan bahwa peran utama Bawaslu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran terkait Alat Peraga Kampanye, Bawaslu melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pemasangan dan penggunaan Alat Peraga Kampanye oleh para Peserta, ini berarti bahwa Bawaslu secara aktif memantau lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye, memeriksa apakah peserta kampanye mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Bawaslu juga bekerja-sama dengan KPU dan Satpol PP dalam penanganan Alat Peraga

---

<sup>79</sup> Fierly Murdlyat Maburri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, wawancara dengan Penulis di kantornya, tanggal 26 Oktober 2023

Kampanye ini, kerja-sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelanggaran Alat Peraga Kampanye ditangani secara efektif dan sesuai aturan hukum. Selanjutnya jika Bawaslu menemukan pelanggaran APK yang terbukti, mereka memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada para pelanggar. Selanjutnya Bapak Fierly juga menambahkan:

“Pelanggaran APK pada pemilu dianggap banyak dan sering terjadi, bahkan ada laporan dari beberapa masyarakat selain tim bawaslu. Upaya pertama untuk meningkatkan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota bawaslu ini. penguatan tenaga kerja untuk pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa. Selain itu, kami aktif berkomunikasi dengan pihak yang terlibat dalam pemilu, termasuk penyelenggara dan peserta, melalui sosialisasi dan media sosial. Kami juga sering melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan pencegahan dan pelanggaran”.<sup>80</sup>

Berdasarkan apa yang sudah dijabarkan diatas, peneliti mengevaluasi bahwa, dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Alat Peraga Kampanye, Bawaslu Kota Serang meningkatkan Sumber daya manusia untuk meningkatkan anggota dan panitia pengawas di bawahnya, seperti panitia pengawas kecamatan, kelurahan, dan desa. Aktif melakukan sosialisasi dengan berinteraksi dengan stakeholder pemilu baik secara langsung maupun melalui media sosial untuk memperluas jaringan mereka.

Bawaslu Kota Serang juga merekap beberapa pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Tidak diragukan lagi, pelanggaran terjadi di mana pun

---

<sup>80</sup> Fierly Murdlyat Maburri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, wawancara dengan Penulis di kantornya, tanggal 30 Oktober

pemilu berlangsung, dan salah satu pelanggaran yang dicatat oleh bawaslu adalah pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Berikut adalah data pelanggaran yang dikumpulkan oleh Bawaslu Kota Serang.

**Rekapitulasi Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu  
2024 di Kota Serang**

<b>Total seluruh yang ditertibkan Kecamatan Serang</b>	<b>Jenis</b>				<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Poster</b>	
	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>145</b>

<b>Total seluruh yang ditertibkan Kecamatan Cipocok Jaya</b>	<b>Jenis</b>				<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Stiker</b>	
	<b>161</b>	<b>127</b>	<b>3</b>	<b>36</b>	<b>332</b>

<b>Total seluruh yang ditertibkan Kecamatan Curug</b>	<b>Jenis</b>				<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Sitker</b>	
	<b>59</b>	<b>78</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>162</b>

<b>Total seluruh yang ditertibkan Kecamatan Taktakan</b>	<b>Jenis</b>				<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Stiker</b>	
	<b>88</b>	<b>243</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>362</b>

<b>Total seluruh yang ditertibkan Kecamatan Kasemen</b>	<b>Jenis</b>				<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Stiker</b>	
	<b>144</b>	<b>230</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>145</b>

<b>Total seluruh yang diterbitkan Kecamatan Walantaka</b>	<b>Jenis</b>				<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Stiker</b>	
	<b>231</b>	<b>200</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>466</b>

<b>Total seluruh yang diterbitkan Bawaslu Kota Serang</b>	<b>Jenis</b>				<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Poster</b>	
	<b>1</b>	<b>130</b>	<b>20</b>	<b>41</b>	<b>151</b>

<b>Total</b>	<b>Jenis</b>							<b>Jumlah</b>
	<b>Banner</b>	<b>Baliho</b>	<b>Spanduk</b>	<b>Poster</b>	<b>Umbul- umbul</b>	<b>Stiker</b>		
	<b>725</b>	<b>1055</b>	<b>91</b>	<b>41</b>	<b>29</b>	<b>58</b>		

Sumber: Bawaslu Kota Serang

Berdasarkan data di atas Bawaslu Kota Serang telah menerbitkan terkait pemasangan alat peraga kampanye, jumlah pelanggaran alat peraga kampanye pada pemilu tahun 2024 yaitu 1.999 yang melanggar terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Serang. Adapun jenis pelanggarannya yaitu baliho sebanyak 1055 baliho, banner dengan total 725 banner. Data di atas menjelaskan bahwa masih banyaknya pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa banyaknya pelanggaran ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kinerja KPU dan Bawaslu menangani pelanggaran, khususnya pelanggaran alat peraga kampanye. Teguran dan sanksi pada kenyataannya belum menjadi solusi yang dapat membuat pasangan calon dan tim kampanyenya merasa jera. Karena pelanggaran alat peraga kampanye pada masa kampanye semakin meningkat selama pemilu, hal ini dapat menunjukkan kinerja KPU dan Bawaslu yang tidak responsif. Artinya, fungsi KPU dan Bawaslu belum sepenuhnya dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Adapun umlah besar pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terjadi pada Pemilu di Kota Serang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu:

- 1) Kurangnya kesadaran hukum dari peserta pemilu, tim kampanye, pasangan calon, dan masyarakat. Akibatnya, peraturan bawaslu selalu

diabaikan selama tahapan proses pemilu. Salah satu fenomena yang terjadi selama tahap kampanye adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye oleh tim kampanye masing-masing kandidat. Banyak dari mereka melanggar prosedur, seperti memasang di tempat ibadah, merusak keindahan kota, dan membuat ukuran yang terlalu besar. Banyak orang yang melanggar Alat Peraga Kampanye karena hukuman yang diberikan kepada mereka berupa teguran tertulis, karena sanksi tersebut tidak memberikan efek jera bagi mereka yang melanggarnya.

- 2) Kurangnya pemahaman hukum. Banyak orang di masyarakat belum memahami hukum. Mayoritas masyarakat Kota Serang tidak memahami peraturan perundang-undangan, sehingga masyarakat tidak dapat melihat pemasangan Alat Peraga Kampanye secara langsung. Tidak hanya masyarakat tetapi juga anggota tim kampanye tidak memahami peraturan pemasangan Alat Peraga Kampanye, sehingga penting untuk memahami peraturan agar tidak ada pelanggaran.

Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan

Bapak Fierly di Kantor Bawaslu Kota Serang:

“Sebenarnya, salah satu elemen yang memengaruhi banyaknya pelanggaran, terutama pelanggaran Alat Peraga Kampanye ini adalah kurangnya kesadaran hukum. Setiap tim kampanye yang tidak tahu tentang peraturan kampanye seharusnya patuh. Yang kedua adalah ketidakmampuan untuk memahami peraturan yang berlaku, seperti peraturan pemasangan APK. Faktor lain adalah peraturan yang ada di setiap tahapan pelaksanaan

pemilu, yang selalu dianggap sebagai tahap simbolisasi. Selain itu, faktor-faktor tersebut menghalangi bawaslu untuk bertindak”.<sup>81</sup>

Peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terjadi selama pemilu adalah sebagai berikut: kurangnya kesadaran hukum bagi tim kampanye dan kandidat, kurangnya pemahaman hukum bagi masyarakat, dan peraturan yang ditentukan hanya dianggap secara simbolis. Selanjutnya, peneliti akan menyelidiki lebih lanjut tentang penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye yang terjadi selama pemilu. **Faktor pertama** adalah kurangnya kesadaran hukum yang biasanya dialami oleh tim kampanye dan pasangan calon. Kemudian, masyarakat biasanya tidak memahami peraturan yang berlaku ini karena sebagian besar masyarakat pasrah atas apa yang dilakukan oleh pemimpinnya, asalkan tidak merugikan masyarakat. **Faktor kedua** adalah bahwa peraturan saat ini hanya berfungsi sebagai representasi. Misalnya, slogan dibuat oleh orang-orang tertentu untuk mempengaruhi masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye dalam suatu kampanye dapat sangat bervariasi dan bergantung pada berbagai kondisi. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Tommy Irawan selaku divisi Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu:

---

<sup>81</sup> Fierly Murdlyat Maburri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, wawancara dengan Penulis di kantornya, tanggal 26 Oktober 2023

“Dalam hal ini faktor yang paling utama adalah tidak paham atau kurangnya pemahaman tentang aturan dan pedoman yang mengatur pemasangan Alat Peraga kampanye, peserta yang tidak sepenuhnya memahami aturan cenderung melakukan pelanggaran tanpa disadari. Beberapa peserta mungkin ada yang sadar akan aturan yang ada tetapi memilih untuk enggan mematuinya, mereka mungkin menganggap bahwa pelanggaran APK tidak akan mengakibatkan konsekuensi yang serius. Saat persaingan pun antara peserta kampanye semakin ketat, tekanan untuk menarik perhatian pemilih dapat mendorong peserta kampanye untuk lebih agresif dalam pemasangan APK.”<sup>82</sup>

Sebagai hasil dari wawancara dengan Bapak Tommy Irawan, peneliti dapat membuat kesimpulan bahwa ada sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya pelanggaran alat peraga kampanye yang terjadi selama proses kampanye. Salah satu faktor utama adalah peserta kampanye yang tidak memahami atau tidak memahami aturan yang mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye. Jika peserta tidak memahami aturan secara menyeluruh, mereka mungkin melakukan pelanggaran secara tidak sengaja. Misalnya, peserta mungkin tidak mengetahui batas ukuran, jenis, dan lokasi alat peraga kampanye. Mereka juga mungkin mengetahui aturan yang berlaku tetapi memilih untuk tidak mematuinya. Ada banyak alasan untuk tidak mematuhi aturan ini, salah satunya adalah keyakinan bahwa pelanggaran Alat Peraga Kampanye tidak akan mengakibatkan konsekuensi yang serius, dan mereka mungkin menganggap kemungkinan pelanggaran lebih besar daripada risikonya. Tekanan untuk menarik perhatian meningkat

---

<sup>82</sup> Tommy Irawan, Divisi Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat. Wawancara dengan Penulis di Kantor KPU Kota Serang, tanggal 19 oktober 2023

saat persaingan calon semakin ketat lebih banyak tekanan untuk menarik perhatian pemilih. Dalam situasi seperti ini, peserta kampanye mungkin merasa perlu untuk memasang Alat Peraga Kampanye dengan lebih agresif agar kampanye mereka terlihat lebih menonjol daripada pesaing. Hal ini dapat menyebabkan pelanggaran aturan, terutama jika peserta kampanye merasa perlu menonjol untuk menarik perhatian pemilih.

Pentingnya komponen ini dalam mempengaruhi banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye menekankan betapa pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum kampanye politik. Sangat penting bagi KPU dan lembaga terkait untuk memberi tahu peserta kampanye tentang peraturan yang berlaku, konsekuensi pelanggaran, dan pentingnya melakukan kampanye secara etis dan sesuai dengan undang-undang. Selain itu, penegakkan aturan yang konsisten dan sanksi yang sesuai juga penting untuk mencegah pelanggaran dan menjaga integritas pemilihan.

Setelah mengetahui faktor-faktor yang menghambat banyaknya pelanggaran Alat Peraga Kampanye di Kota Serang, kemudian Bapak Fierly menambahkan terkait upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Serang untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Alat Peraga Kampanye, sebagai berikut:

“Kami mengambil beberapa tindakan pencegahan untuk mengurangi pelanggaran, terutama pelanggaran APK. Pelanggaran APK pada pemilu sangat umum, bahkan dilaporkan oleh beberapa masyarakat selain tim bawaslu. Upaya yang kami lakukan yaitu untuk

meningkatkan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kapasitas anggota bawaslu ini. penguatan tenaga kerja untuk pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa Kami juga aktif berkomunikasi dengan KPU, termasuk peserta dan penyelenggara pemilu, baik melalui sosialisasi maupun langsung.”<sup>83</sup>

Penjelasan tambahan yang diberikan oleh Bapak Fierly juga menjelaskan bahwa pelanggaran pemilihan umum, terutama pelanggaran Alat Peraga Kampanye. Peningkatan SDM dalam meningkatkan kapasitas anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), peningkatan tenaga kerja untuk pengawas di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, serta komunikasi aktif dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk peserta dan penyelenggara pemilihan melalui sosialisasi dan kontak langsung, dilakukan untuk mencegah pelanggaran Alat Peraga Kampanye selama pemilu. Tujuannya adalah untuk menghindari pelanggaran selama pemilihan.

### **C. Dampak Dari Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Fasilitas Umum**

Pemasangan Alat Peraga kampanye memiliki beberapa dampak yang dapat mempengaruhi proses demokrasi dan partisipasi politik dalam suatu pemilihan. Beberapa dampak -dampak tersebut antara lain:

#### **1. Dampak positif**

---

<sup>83</sup> Fierly Murdlyat Maburri, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan Informasi Bawaslu Kota Serang, wawancara dengan Penulis di kantornya, tanggal 30 Oktober 2023

Alat peraga kampanye dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dan edukasi kepada pemilih tentang program, visi, dan misi calon atau partai politik. Ini membantu pemilih membuat keputusan yang lebih cerdas dan informasional. Peserta pemilu dapat meningkatkan kesadaran politik dan meningkatkan partisipasi pemilih melalui alat peraga kampanye. Pemasangan baliho, spanduk, dan bahan kampanye lainnya dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam proses politik.

Partai politik memiliki kesempatan untuk menciptakan citra dan branding yang positif di mata pemilih melalui penggunaan alat peraga kampanye. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik dan kandidat yang diusungnya. Proses yang terlibat dalam pembuatan alat peraga kampanye, seperti pembuatan, instalasi, dan perawatan, menciptakan pekerjaan baru di bidang periklanan dan kreatif. Ini dapat membantu perekonomian lokal.

Pemasangan Alat peraga kampanye seperti spanduk, baliho, dan leaflet memberikan platform visual untuk menyampaikan pesan kampanye. Penggunaan media ini dapat meningkatkan daya ingat masyarakat terhadap pesan kampanye dan platform politik yang diusung. Dari Pemasangan alat peraga kampanye menciptakan atmosfer kompetisi yang sehat antara peserta pemilu. Ini dapat merangsang diskusi dan

perdebatan mengenai isu-isu politik di antara calon dan partai politik, yang pada gilirannya dapat memperkaya proses demokrasi.

Alat peraga kampanye dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan politik. Alat peraga kampanye yang menarik dapat meningkatkan minat masyarakat dan keterlibatan mereka dalam diskusi politik. Meskipun ada manfaatnya, perlu diingat bahwa penggunaan alat peraga kampanye harus sesuai dengan aturan dan batas waktu yang ditetapkan untuk menjaga keseimbangan dan proses pemilihan umum yang adil.

## 2. Dampak Negatif

Pemasangan Alat Peraga yang sembarangan dipasang sering-kali menciptakan estetika yang buruk di Kota atau di lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat merusak tampilan kota dan menciptakan kesan yang kurang teratur. Masalah pengelolaan alat praga kampanye seperti banner, poster dan baliho dalam konteks pemilu, ini adalah masalah yang memiliki konsekuensi lingkungan dan estetika yang signifikan.

Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan tata ruang kota dapat mencemari lingkungan., ini dapat mengganggu keindahan alam atau cagar budaya, seperti taman, bangunan bersejarah atau lanskap kota. Namun jika kita melihat pada Perda Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan,

secara eksklusif mengatur tentang ketertiban, keindahan dan kebersihan daerah. Dalam Perda tersebut pada pasal 4 menegaskan hak setiap individu menikmati kenyamanan dalam perjalanan dan berlalu lintas serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah daerah.

Oleh karena itu, perlu kiranya peraturan yang lebih ketat dan tegas untuk para pelanggar, tujuannya untuk memberikan sanksi yang lebih tegas dan berat kepada para oknum yang melanggar, itu dilandasi karena sanksi yang disampaikan di dalam Perbawaslu hanya berupa sanksi tertulis, tidak ada sanksi yang lebih ketat walaupun di perda tersebut dijelaskan secara detail untuk menciptakan lingkungan kota agar menjadi lebih rapih dan bersih. Pemasangan Alat Peraga yang tidak ramah lingkungan, misalnya dengan menggunakan bahan-bahan yang sulit terurai atau merusak lingkungan alam, dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan. Pemasangan alat peraga kampanye yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat menciptakan sampah visual dilingkungan. Poster, baliho spanduk atau alat peraga lainnya yang ditinggalkan atau rusak setelah kampanye berakhir dapat merusak estetika lingkungan.

Jika alat peraga kampanye diproduksi menggunakan metode yang kurang ramah lingkungan, ini dapat mengakibatkan pada masalah pemanasan global. Contohnya, produksi besar-besaran plastik atau bahan yang beracun dapat menyebabkan emisi karbon yang tinggi. Berdasarkan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup adalah sebuah Undang-undang yang bertujuan untuk mengatur aspek pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait dengan lingkungan, termasuk upaya pelestarian sumber daya alam, pengendalian pencemaran, dan pengelolaan limbah.

Beberapa poin penting dalam Undang-undang ini mencakup peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan, penilaian dampak lingkungan, pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah, serta tindakan hukum yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Undang-undang ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan dan mempromosikan prinsip-prinsip demi kepentingan bersama, agar setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup dalam lingkungan yang sehat.

Adanya penegakan hukum lingkungan dapat dijadikan sebagai mata rantai dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dengan urutan perundang-undangan, penentuan standar, pemberian izin, penerapan, dan penegakan hukum yang nantinya akan digunakan sebagai cara untuk penataan terhadap sebuah nilai-nilai yang akan memberikan perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan harus ada beberapa instrumen yang

terdiri dari kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dimana harus mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.<sup>84</sup>

Untuk dapat mengurangi dampak lingkungan dari pemasangan alat peraga kampanye, ada beberapa langkah yang diambil. Seperti mengatur peraturan yang ketat, mendorong kampanye digital, mempromosikan bahan ramah lingkungan dan mengelola limbah dengan benar setelah kampanye berakhir. Kesadaran akan dampak lingkungan harus menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan kampanye politik yang bertanggung jawab.

---

<sup>84</sup> Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, *Penegakkan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan*, Vol. 4 No. 2 (Semarang: Jurnal Bina Mulia Hukum, 2020) h. 299